

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP



Jl. R. Agil Kusumadya No. 1A 59346 435190

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP pemohon
2. Fotocopy Akta Pendirian badan usaha hukum penyelenggaraan perumahan/permukiman
3. Fotocopy SPPT PBB dan Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir
4. Fotocopy sertifikat tanah (HGB) atas nama pengembang untuk PSU yang akan diserahkan kepada Pemda
5. Daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lain-lain)
6. Fotocopy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan PSU oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah bermaterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. R. Agil Kusumadya No. 1A 59346 435190

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP



PROSEDUR PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN YANG DIBANGUN PENGEMBANG BERBADAN HUKUM
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Urutan Proedur	Pintasan					Mula Baru			Keterangan
		Pengembang/Instansi	Kualifikasi/Keahlian	Kategori/Perangkat	Tim Verifikasi	Sistem/Alat	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan penyerahan secara administratif	Mulai					Fotokopi KTP pemohon Fotokopi Akta Pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan/permukiman Fotokopi DPT PBB dan Tanda Lurah Pagar Bumi dan Bangunan (PLBB) tahun terakhir Fotokopi sertifikat tanah (SHM) atau rencana pengembang untuk PSU yang akan diserahkan kepada Pemda, beserta dengan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lain-lain) Fotokopi surat pernyataan pelaksanaan hal atas tanah dan/atau bangunan PSU oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah setempat.	10 menit	Berita masuk terasert	Surat Pemberitahuan Pagar Tanah/Pagar Bumi dan Bangunan (DPTT PBB) melengkapi (tabel), jenis dan ukuran PSU yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
2	meneliti berkas permohonan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja;						Berita permohonan	7 hari	Ceklist kelengkapan berkas	
3	mengundang pengembang untuk paparan di hadapan Tim Verifikasi						Undangan paparan	3 hari	Undangan	
4	Pemaparan PSU yang akan diserahkan oleh pengembang di hadapan Tim Verifikasi						Bahan paparan	30 menit		
5	Inventarisasi rencana tapak yang disetujui Pemda, tata letak bangunan dan lahan, besaran/ luas PSU						Shapen, rindan PSU	2 hari		
6	Penyusunan dan penyepakatan jadwal kerja dan instrumen penelitian PSU						Time schedule	3 hari	Time schedule	
7	Penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administratif						Berita administratif	7 hari	Berita akan inventarisasi dan verifikasi	
8	Pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik PSU						Kamera, buku catatan, measuring wheel/ mistar	3 hari	Dokumentasi, catatan	
9	Perbaikan PSU yang rusak							10 hari	PSU dalam kondisi baik	
10	Menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik PSU						laporan hasil pemeriksaan	7 hari	Berita akan pengumpulan data dan pemeriksaan lapangan	
11	Pengajuan berita acara pemeriksaan lapangan dan penilaian kepada Tim Verifikasi						Berita akan pengumpulan data dan pemeriksaan lapangan	7 hari	laporan hasil pemeriksaan	
12	Mengajukan PSU yang layak diterima kepada Bupati untuk ditetapkan						laporan hasil analisis dan verifikasi, konsep surat Bupati/ Kepala Pengembang perihal penawaran penyerahan PSU	14 hari	Nota dinas, surat Bupati	
13	Penyusunan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan OPD yang berwenang mengelola						Konsep BAST	7 hari	Berita Acara Serah Terima	
14	Penandatanganan Berita acara serah terima PSU oleh Bupati dan pengembang dengan melampirkan daftar PSU, dokumen teknis dan administratif							14 hari	laporan Berita Acara Serah Terima	
15	PSU Perumahan menjadi aset daerah	Selesai								



1. Mengajukan permohonan penyerahan secara administratif
2. meneliti berkas permohonan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja; mengundang
3. mengundang pengembang untuk paparan di hadapan Tim Verifikasi
4. Pemaparan PSU yang akan diserahkan oleh pengembang di hadapan Tim Verifikasi
5. Inventarisasi rencana tapak yang disetujui Pemda, tata letak bangunan dan lahan, besaran / luas PSU
6. Penyusunan dan penyepakatan jadwal kerja dan instrumen penelitian PSU
7. Penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administratif
8. Pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik PSU
9. Perbaikan PSU yang rusak
10. Menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik PSU
11. Pengajuan berita acara pemeriksaan lapangan dan penilaian kepada Tim Verifikasi
12. Mengajukan PSU yang layak diterima kepada Bupati untuk ditetapkan
13. Penyusunan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan OPD yang berwenang mengelola
14. Penandatanganan Berita acara serah terima PSU oleh Bupati dan pengembang dengan melampirkan daftar PSU, dokumen teknis dan administratif
15. PSU Perumahan menjadi aset daerah

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP



Jl. R. Agil Kusumadya No. 1A 59346 435190

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Waktu Penyelesaian

150 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat PSU yang diserahkan ke Pemda

Pengaduan Layanan

Melalui surat resmi, nomor telepon pengaduan, nomor WA pengaduan maupun media sosial (Facebook)